

PAYUNG HUKUM YANG MELANDASI PACALANG DALAM UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

I Made Surya Putra Winata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Suryaputra0410@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p12>

ABSTRAK

Ada 2 tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan artikel ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang Pecalang ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pacalang memiliki ruang untuk dapat dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Terdapat 2 jenis pendekatan yang digunakan dalam proses penulisan artikel ini, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Artikel ini tersusun atas bahan hukum primer (meliputi: peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (meliputi: bahan kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang tidak diterbitkan).. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bahan hukum yang ada, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan hukum tentang pecalang dapat ditemukan dalam produk hukum, sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, dan Awig-awig Desa Adat; (2) Pecalang memiliki ruang untuk ikut terlibat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia dengan limitasi tertentu.

Kata Kunci: Payung Hukum, Pacalang dan Keamanan

ABSTRACT

There are 2 objectives to be achieved in writing this article, namely: (1) to find out and analyze the regulations regarding Pecalang in terms of positive law in Indonesia and (2) to find out and analyze Pacalang as having space to be involved in efforts to maintain security and order. in Indonesian territory. There are 2 types of approaches used in the process of writing this article, namely the statutory approach and the conceptual approach. This article is composed of primary legal materials (including: statutory regulations) and secondary legal materials (including: library materials, whether in the form of books, journals, or unpublished scientific works). Based on the results of the analysis of all existing legal materials, then the following conclusions can be formulated: (1) Legal regulations regarding pecalang can be found in legal products, as follows: Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia. Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Balinese Traditional Villages. Republic of Indonesia State Police Regulation Number 4 of 2020 concerning Swakarsa Security. Regulation of the Governor of Bali Number 26 of 2020 concerning an Integrated Environmental Security System Based on Traditional Villages, and Awig-awig of Traditional Villages; (2) Pecalang has space to get involved in efforts to maintain security and order in Indonesian territory with certain limitations.

Keywords: Legal Umbrella, Pacalang and Security

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering kali disebut dengan negara hukum yang mana selalu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertekad demi menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.¹ Tentu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan usaha untuk mengamankan prinsip-prinsip keadilan, keabsahan, dan kejelasan hukum yang mewasiatkan perlindungan dan perhatian bagi masyarakat.² Dengan melihat prinsip tersebut, sangat penting untuk menghormati setiap hak-hak warga negara dalam keinginannya untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai kepercayaan mereka. Hal ini dapat dikatakan karena jika dilihat dari persepektif negara hukum, terkandung sebuah prinsip yang dimana kita sebagai warga negara wajib menghormati hak setiap warga negara. Maka, sudah seharusnya negara bertanggung jawab dalam memfasilitasi semua aspek yang terkait dengan kepentingan warga negara Indonesia baik itu dari sistem keamanan warga negara ataupun sistem lainnya.

Dengan demikian, pentingnya suatu sistem keamanan yang digunakan dalam suatu negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu wilayah. Pada dasarnya keamanan adalah sebuah usaha untuk mencegah munculnya suatu ketidaknyamanan dari sebuah ancaman kejahatan yang akan mengganggu masyarakat. Selain itu, keamanan juga dapat diartikan bahwa suatu aspek yang sangat krusial bagi penduduk dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-harinya. Jika dilihat dari konteks sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dimana dalam sistem tersebut menerapkan prinsip desentralisasi, masalah keamanan masyarakat bisa diatur dan dikelola oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Tiap daerah di Indonesia mempunyai badan-badan keamanan lokalnya sendiri guna memastikan bahwa semua warga merasa terlindungi.

Di Bali terdapat satuan keamanan lokal yang dikenal dengan sebutan "Pacalang". Pacalang memiliki tanggungjawab dalam menjaga desa dan memberdayakan suatu sistem keamanan dalam suatu konteks aturan yang mengikat di desa Adat masing-masing, konsep aturan tersebut sering dikenal dengan *awig-awig* Desa Adat, aturan ini sangat diperlukan guna untuk mengatur sejauh mana peranan Pacalang tersebut. Dengan mengemban atau menjalankan tugasnya tersebut maka dapat dikukuhkan dalam suatu organisasi Pacalang se-Desa Adat di Bali, maka banyaknya Pacalang yang ada di Bali bisa diatur yang bertujuan untuk melakukan peningkatan dalam komunikasi serta untuk menghindari kekacauan saat melaksanakan tugas menjaga ataupun mengamankan wilayah (*wewidangan*) desa adat³.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali, secara eksplisit menjelaskan mengenai Pacalang pada Pasal 1 Angka 20 yang

¹ Suryana, I. Gede Putu, et al. "Pengaruh Pacalang sebagai Badan Sosial Dalam Mempertahankan Kedamaian dan Keteraturan di Komunitas Desa Abiantubuh Barat, Kota Mataram, Ntb." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8.2 (2023): 3666-3678, doi: <https://doi.org/10.23969/jp.v8i2.10426>

² Ningrum, Ary Prasetya. "Eksistensi Pecalang Dan Banjar Adat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Tanggahan Tengah." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4.2 (2021): 62-72, doi: <https://doi.org/10.55115/pariksa.v4i2.1153>

³ Arthadana, Made Gede. "Kewenangan Pecalang Mengatur Keamanan Dan Ketertiban Upacara Adat Di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem." *Hukum Dan Kebudayaan* 1.1 Mei (2020): 56-77.

dimana dalam pasal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa *Desa Adat Jaga Bhaya* atau yang juga bisa dikenal dengan sebutan "Pacalang" adalah sebuah entitas atau kelompok yang berperan menjaga ketentraman serta keharmonisan sesuai dengan tradisi adat Bali. Entitas tersebut terbentuk dari berbagai desa adat yang memiliki tujuan misi khusus, yaitu ketentraman dan keharmonisan di *wewidangan* yang berada di bawah yurisdiksi desa adat tersebut. Dengan kata lain, Pacalang adalah sebuah unit atau kelompok yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengamanan adat sesuai dengan tradisi Bali di wilayah desa adat yang mereka layani. Pada PERDA tersebut juga mengatur keberadaan Pacalang. Pacalang terbentuk oleh seluruh warga desa adat, yang memegang tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan di dalam wilayah (*wewidangan*) desa adat. Proses pengangkatan dan pemecatan anggota Pacalang dilakukan oleh perangkat desa adat melalui jalannya rapat desa yang disebut sebagai *paruman*.

Di Bali, Pacalang telah menjadi hal yang biasa ditemui. Mereka memiliki tanda khas, biasanya dengan ciri khas laki-laki yang kuat dan perkasa, berpakaian rompi dengan kombinasi warna yang mencolok yaitu warna *tridatu*, dan senjata keris. Di punggung baju mereka, biasanya tercantum dengan jelas dari desa adat asal mereka. Saat momen-momen sakral dalam agama Hindu, seperti ritual, Pacalang sangat gampang untuk diketahui karena mereka secara aktif bertugas dalam menjaga tata tertib dan memastikan kelancaran berlangsungnya seremoni tersebut. Tidak terlepas dari upacara keagamaan agama Hindu saja melainkan Pacalang juga sangat berperan penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban antar umat beragama, seperti upacara kegiatan keagamaan umat Muslim selama bulan suci Ramadhan dan menjaga keagamaan ibadah Natal umat Kristiani⁴.

Dalam kenyataannya, terungkap bahwa peran Pacalang mencakup lebih daripada hanya menjaga ketertiban selama upacara adat dan keagamaan; mereka juga bertanggung jawab atas tugas pengamanan tambahan di dalam wilayah desa adat. Pacalang juga bertugas melindungi aset penting pendukung industri pariwisata Bali. Berkembangnya industri pariwisata di Bali pun nampaknya membuat kehadiran Pacalang semakin diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan pariwisata. Sehingga, Desa Adat mempunyai alat keamanan untuk menciptakan keselarasan dan tata tertib, sambil meraih kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, yaitu seorang Pacalang.

Selain itu, Pacalang atas perannya yang bermanfaat dalam meningkatkan keamanan Bali, penting juga untuk mengetahui bahwa kehadiran Pacalang erat kaitannya dengan konsep "*rwa-bhineda*" (dua yang berbeda). Sebab, ada sebagian oknum yang cenderung melontarkan fitnah terhadap aspek-aspek tertentu dari keberadaan Pacalang, menganggapnya sering menunjukkan sikap arogan, melakukan tindakan sewenang-wenang, melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap pendatang pada malam hari⁵, dan perilaku-perilaku kurang baik lainnya. Selain itu, muncul laporan yang menunjukkan bahwa di berbagai lokasi, Pacalang

⁴ Sudantra. I Ketut. 2019. *Kedudukan Pacalang Dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Denpasar: Materi Pendidikan dan Pelatihan Pacalang, 2019), 1.

⁵ Suryawan, I Ngurah. 2020. "Pecalang Covid". <https://www.beritabali.com/news/read/pecalang-covid> Diakses Pada 21 September 2023.

telah melakukan tindakan melampaui tugas resminya untuk memberikan keamanan pada aktivitas seperti perjudian sabung ayam (*tajen*)⁶.

Namun, melihat dari tugas yang diemban Pacalang tersebut, tetapi masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dasar hukum yang melandasi tugas dan peranan dari Pacalang. Sehingga masyarakat luar yang tidak mengetahui Pacalang terkadang menyepelkan kehadiran seorang Pacalang yang melakukan kegiatan keamanan ataupun menertibkan kegiatan di wilayah (*wewidangan*) Desa Adat di Bali. Maka, sangat penting diketahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pacalang dalam menjaga ketertiban di wilayah (*wewidangan*) Desa Adat di Bali.

Melihat latar belakang permasalahan pada penulisan ini, adapun juga penelitian yang sebelumnya atau penelitian terdahulu yang mengangkat isu terkait Pacalang yakni, Pada penelitian Kadek Wiwik Indrayanti yang mengangkat judul "Perkembangan peran Pacalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia."⁷ Pada penelitian tersebut fokus penelitiannya terhadap peranan Pacalang dalam mencegah munculnya suatu tindak pidana dalam menjaga ketentraman dan keharmonisan, serta hambatan-hambatan yang diperoleh Pacalang dalam melakukan tugasnya dan jika terjadinya suatu tindak pidana. Dan, adapun juga pada penelitian Made Gede Arthadana yang mengangkat judul "Kewenangan Pacalang Mengatur Keamanan Dan Ketertiban Upacara Adat Di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem" fokus penelitian pada penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang mengatur terkait fungsi dan wewenang terhadap Pacalang dalam melakukan satuan pengamanannya dan sejauh mana mengikatnya sebuah aturan (*awig-awig* desa adat) yang membenahi seluruh tingkah laku Pacalang sehingga dalam mengemban tugasnya dapat terlaksana sesuai apa yang diharapkan⁸.

Melihat daripada observasi tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya unsur perbuatan curang dalam penulisan ini dan tidak adanya *plagialisme* karena pada penelitian ini murni dari pemikiran atau gagasan dari penulis serta orisinalitas tulisan. Sehingga, pada penelitian ini mengangkat judul "Payung Hukum Yang Melandasi Pacalang Dalam Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti memiliki rumusan masalah yang akan diangkat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Pecalang ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Apakah Pacalang memiliki ruang untuk dapat dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia?

⁶ Gunarta, I. Ketut. "Transformasi Tabuh Rah Menjadi Tajen Di Desa Adat Batur Rening Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Propinsi Bali: Kajian Teologi Hindu." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 3.2 (2019): 127-134.

⁷ Indrayanti, Kadek Wiwik. "Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12.3 (2021): 294-302, doi: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.7093>.

⁸ Arthadana, Made Gede. "Kewenangan Pecalang Mengatur Keamanan Dan Ketertiban Upacara Adat di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem." *Hukum Dan Kebudayaan* 1.1 Mei (2020): 56-77.

1.3. Tujuan Penulisan

Bertolak dari latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan artikel ini, antara lain untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan tentang Pecalang ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pacalang memiliki ruang untuk dapat dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia.

2. Metode Penelitian

Artikel ini tergolong jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan mengenai penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dokumenter atau informasi sekunder sehingga wajib memperhatikan produk hukum terkait yang mempunyai keterkaitan dan makna dengan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode regulasi dan analisis.⁹ Maka dari itu, pendekatan yang dipergunakan terhadap penelitian ini yakni, merujuk pada peraturan perundang-undangan serta menyelidiki bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Artikel ini tersusun dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan skripsi-skripsi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pacalang Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Di Bali, terdapat sebuah lembaga yang disebut Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA). Lembaga KMHA telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI. Pada alinea ke-4 UUD 1945 menegaskan komitmen negara untuk merangkul dan melindungi seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk keamanan, hak, dan kesejahteraan. Secara nyata bahwasannya, Indonesia telah mendeklarasikan pentingnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dapat dikatakan dari penggalan alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 tersebut memiliki makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Hukum Adat mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warga Indonesia.

Konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sangat menghargai keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang membentuk desa adat dengan otonomi tersendiri, yang didasarkan pada konsep Teori Catur Praja. Teori ini yang juga dikenal sebagai Teori Residu atau *Residual Theory*, dikemukakan oleh Van Vollen Hoven dalam bukunya "*Omtrek Van Het Administratief Recht*". Teori ini membagi kekuasaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek Desa Adat, sehingga Desa Adat memiliki sistem pemerintahan sendiri berdasarkan otonomi asli. Hal ini memungkinkan pemerintahan Desa Adat berjalan

⁹ Soekanto & Mamuji. *Studi Hukum Normatif dalam Sebuah Analisis Pendek*. (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), 13-14.

berdampingan dengan keberadaan Desa Dinas yang dibentuk berdasarkan hukum nasional¹⁰.

Sejalan dengan hal tersebut, Pacalang memiliki posisi yang sangat kuat dalam hukum kebiasaan karena eksistensinya didasari oleh otonomi desa adat sebagai komunitas adat di Bali. Seorang peneliti Belanda B. Ter Haar, menggambarkan KMHA sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki organisasi yang tetap dan struktur yang permanen, serta memiliki kekuasaan serta kekayaan yang unik, termasuk aset fisik dan aset non-material.¹¹ Tata tertib dalam hukum kebiasaan masyarakat Bali diatur dengan *Pararem* atau *Awig-Awig* desa adat. Ini dapat dikatakan sebagai produk hukum dan telah dilegalisasikan oleh desa adat dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat desa atau *krama* desa adat di Bali. KMHA yang dikatakan berkeadaan teritorial mempunyai batas-batas (*wewidangan*) yang sangat jelas.

Setiap KMHA memiliki hak otonomi dalam mengurus aspek internal maupun eksternal mereka, termasuk pengelolaan sumber daya finansial mereka. Ini sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yang mendefinisikan "Desa pakraman" sebagai komunitas hukum kebiasaan Provinsi Bali yang memiliki *wewidangan* yang ditetapkan dan sumber daya kekayaan sendiri, serta memiliki hak untuk mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri. Melihat penjelasan itu bahwasannya sangat jelas dijelaskan bahwa setiap desa adat memiliki hak serta wewenangnya untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Maka, dapat dikatakan peranan Pacalang dalam melaksanakan tugasnya memiliki perlindungan hukum dalam hukum kebiasaan yang sudah dilandasi dalam otonomi desa adat di Bali. Hak otonomi tersebut tidaklah merupakan suatu otonomi pemberian tetapi melainkan hak otonomi asli yang telah bersumber pada kodratnya sendiri yang telah melekat dan telah ada sejak terbentuknya desa adat.

Selain dari hukum adat peranan Pacalang dalam menjalankan tugasnya penting adanya pengaturan dalam hukum nasional, hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a) Pengaturan Hukum terhadap Pacalang Dalam Perspektif Hukum Adat

Kekuasaan keuangan desa dijalankan berkaitan terhadap *awig-awig* desa adat, yang merupakan bagian dari otonomi desa. Pacalang mengikuti aturan desa adat yang acap kali disebut *awig-awig* dan *pararem* desa adat. *Awig-awig* yakni, peraturan yang berlaku untuk anggota desa adat, sementara *pararem* yakni, hasil pertemuan komunitas adat yang juga memiliki kekuatan hukum seperti (*awig-awig*). Hal ini secara eksplisit dijelaskan pada ketentuan pasal 1 angka 29 PERDA Bali 4/2019 yang menjelaskan tentang *awig-awig* dan pada pasal 1 angka 30 yang menjelaskan mengenai *pararem*.

Pararem dalam desa adat terbagi menjadi tiga jenis diantaranya *pararem panyacah* untuk melaksanakan *awig-awig*, *Pararem pengele* ditunggangi untuk mengendalikan hal-hal yang belum dijelaskan pada peraturan adat., sementara "pararem panepas wicara" untuk menyelesaikan perkara adat. *Pararem* dan *awig-awig* dibuat melalui rapat desa yang disebut *paruman* desa Adat, sebagai pedoman tingkah laku bagi warga desa adat dalam tindakan mereka.

¹⁰ Agustina, Sita. "Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan negara hukum Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5.2 (2014): 168-179.

¹¹ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan: K. Ng. Soebakti Poesponoto.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 7.

Setelah melakukan penelitian melalui penulisan artikel yang terkait pada sebagian besar pengaturan Pacalang telah tertuang pada *awig-awig* Desa Adat. Contoh pengaturan pecalang yang terdapat pada *awig-awig* Desa Adat Penasan yang termaktub dalam paos 53 ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Pecalang inggih punika pupulan warga sane kaaturin swadarma widang kasutreptian lan kasukretan nganinin wawidangan desa rauh sadaging nyane*". Paos atau pasal tersebut bermakna bahwa pecalang adalah sekelompok warga yang diberikan tugas khusus di bidang keamanan dan ketertiban untuk menjaga wilayah desa, termasuk seluruh aspeknya. Selain itu, dalam paos 53 ayat (4) huruf f menyatakan bahwa "*Tuntunan sasana pecalang kamedalang olih Majelis Desa Adat*".¹² Artinya, pedoman tugas pecalang ditetapkan oleh Majelis Desa Adat. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas pecalang, sehingga perannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat adat setempat.

Namun tidak terlepas dari hirarki pada keamanan yang ada di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Pacalang harus tetap berkordinasi dengan pihak kepolisian ataupun pihak TNI dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan desa Adat. Selain itu, adapun catatan yang diwajibkan Pacalang dalam melakukan tugasnya yakni seorang Pacalang harus bertindak yaitu sebagai berikut : (1) Menyalahkan individu yang bersalah, (2) Memberikan teguran atau kritikan kepada mereka jika layak mendapatinya, (3) Penting bagi setiap anggota desa untuk mengikuti norma dan aturan perilaku yang diterbitkan di Desa Adat, maupun itu dalam berperilaku atau maupun dalam beraktivitas sesuai tanggung jawab umum yang berlaku di lingkungan tersebut, (4) Seiring dengan berkembangnya masyarakat yang semakin maju, peran Pacalang tidak terbatas pada menjaga ketertiban masyarakat desa selama upacara adat dan aktivitas keagamaan, namun juga mencakup menjaga keamanan saat melakukan kegiatan sosial masyarakat¹³. Sehingga, penjagaan keamanan, ketentraman serta ketertiban diberikan ke Pacalang yang menjadi barisan depan untuk melakukan fungsi tersebut dengan tetap memperhatikan dan memangku "*awig-awig*" atau *pararem* setiap Desa adat di Bali¹⁴.

b) Pengaturan Hukum terhadap Pacalang Dalam Perspektif Hukum Nasional

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Masyarakat adat kebiasaan ataupun budaya adat yang ada di masyarakat tersebut telah diakui oleh negara hal ini merupakan salah satu peimplementasian dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyiratkan bahwasannya negara Indonesia melegalkan dan memandang terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat yang menerapkan hukum kebiasaan serta hak konservatif mereka, selama ini masih relevan dengan eksistensi masyarakat dan sesuai dengan asas NKRI yang diatur dalam UU. Dengan kata lain, negara mengakui pentingnya melestarikan budaya dan tradisi hukum adat selama hal ini tidak adanya tumpang tindih terhadap asas dan UU yang valid di negara

¹² *Awig-Awig* Desa Adat Penasan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali Tahun 2022.

¹³ Indrayanti, Kadek Wiwik. "Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12.3 (2021): 294-302, doi: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.7093>.

¹⁴ Suciati, Desak Ayu Putu. "Optimalisasi Peran Pecalang sebagai Representasi Desa Adat dalam Menunjang Percepatan Pencegahan Covid-19 di Provinsi Bali." *Jurnal Bali Membangun Bali* 2.1 (2021):16-28.

ini, dan selama masih relevan dalam konteks perkembangan sosial dan budaya. Tidak hanya itu, pada pasal 28 I ayat (3) disana menjelaskan dalam suatu perkembangan zaman harus tetap menghormati suatu identitas dari budaya serta hak yang dimiliki oleh masyarakat traditional.

Pada kedua ketentuan itu, tidak adanya penjelasan yang menyebut istilah "Pacalang" atau "desa adat." Meskipun demikian, Pasal 18B ayat (2) mengacu pada "kelompok-kelompok masyarakat hukum kebiasaan," di Bali dikenal dengan istilah KMHA. Meskipun istilah tersebut tidak disebutkan, hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut bisa menjadi dasar hukum bagi keberadaan Pacalang.

Sehingga, Keberadaan desa adat dan institusi, termasuk Pacalang, adalah bagian dari KMHA. Dengan demikian, negara dengan enggan langsung mengakui keberadaan mereka. Pentingnya pengakuan ini terkait dengan kenyataan bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam negara, dan oleh karena itu, semua peraturan hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan prinsip pengakuan tersebut dalam mengatur masyarakat adat.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas keamanan di negara ini tidak hanya dilaksanakan terhadap pihak kepolisian berbasis negara saja, melainkan keamanan dapat dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat dalam bentuk pengamanan swakarsa, pengamanan swakarsa tersebut termasuk juga Pacalang¹⁵. Hal tersebut di jelaskan pada UU 2/2002 tersebut, lebih tepatnya Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menerangkan bahwasannya peran kepolisian dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan bantuan dari kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau unsur-unsur pengamanan swakarsa. Pacalang merupakan bentuk keamanan swakarsa yang diorganisir oleh masyarakat atas dasar kesadaran dan kepentingan mereka. Kemudian, mereka menerima pengakuan resmi dari POLRI, berdasar pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 2/2002.

Di samping itu, ketika menjalankan tugas-tugas pokok kepolisian, Pacalang dapat memberikan dukungan kepada Polri dalam pelaksanaan tugas pokok mereka. Peran Pacalang dalam pengamanan swakarsa merupakan implementasi dari tugas pokok POLRI, seperti dijelaskan dalam Pasal 13 yang mencakup pemeliharaan keharmonisan dan ketentraman warga, penegakan hukum, serta memberikan suaka, pengayoman, dan reparasi kepada warga. Dalam menjalankan tugas-tugas ketentraman dan keharmonisan warga serta membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia, penting bagi Pacalang untuk memperhatikan kerangka hukum yang mengatur peran mereka dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, keterkaitan antara berbagai bentuk keamanan swakarsa dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 14, ayat (1), huruf f, dan Pasal 15, ayat (2), huruf g. Pada Pasal 14, ayat (1), huruf f, disebutkan bahwasannya peran polisi mencakup "koordinasi, pengawasan, dan bimbingan teknis terhadap kepus, penyidik PNS, dan unsur-unsur keamanan

¹⁵ Dewi, Ni Made Liana. "Sinergitas Kemitraan Antara Polri Dengan Pecalang Dalam Menjaga Keamanan Desa Pakraman." *Kerta Dyatmika* 15.2 (2018): 1-10, doi: <https://doi.org/10.46650/kd.15.2.910.1-10>

swakarsa lainnya.¹⁶ Di sisi lain, dalam Pasal 15, ayat (2), huruf g, ditegaskan bahwa polisi bertugas "memberikan panduan, pendidikan, dan pelatihan kepada petugas kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam aspek teknis penegakan hukum."

Oleh karena itu, dengan mengacu pada kedua peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Polri mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penjagaan dan memberikan pengarahan teknis pada polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan berbagai bentuk keamanan yang mandiri dalam menjalankan tugas pokoknya, seperti menjaga keamanan, mengamankan prinsip-prinsip keadilan, keabsahan, dan kejelasan hukum yang mewasiatkan perlindungan dan perhatian bagi masyarakat.

3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

Desa adat merupakan peran penting bagi masyarakat adat Bali dalam mendukung pembangunan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman dan dimana telah diubah sebagai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, dengan diterbitkannya Peraturan tersebut merupakan salah satu dukungan dari pemerintah dalam menunjang atas eksistensi dari desa adat¹⁷. Penggantian dari PERDA 3/2003 ini merupakan salah satu alasan karena PERDA ini dapat dikatakan telah adanya tumpang tindih atas perkembangan hukum yang ada dalam warga desa adat sehingga perlu diganti. Selain mengatur desa adat pada PERDA 4/2019 tersebut secara eksplisit adanya pengaturan terkait Pacalang¹⁸.

Pada PERDA 4/2019 secara eksplisit menjelaskan mengenai Pacalang pada Pasal 1 Angka 20 yang dimana dalam pasal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa *Desa Adat Jaga Bhaya* atau yang juga bisa dikenal dengan sebutan "Pacalang" adalah sebuah entitas atau kelompok yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban *wewidangan* desa adat sesuai dengan tradisi adat Bali. Pada ketentuan dari pasal 43 dijelaskan bahwasannya desa adat memiliki institusi adat yang dimana institusi adat tersebut memiliki peran atau fungsi untuk menyelenggarakan dan turut serta atas perkembangan dan pertumbuhan desa adat tersebut.

Selain itu, pada bagian Kelima secara eksplisit menjelaskan tentang Pacalang yang dimana pasal 47 PERDA 4/2019, menjelaskan peran dan tanggung jawab Pacalang dalam konteks Desa adat, termasuk pengangkatan, pelatihan, dan koordinasi dengan aparat keamanan negara. Pasal ini juga menegaskan bahwa Pacalang akan menerima olih-olihan sesuai dengan tradisi Bali saat mereka menjalankan tugas mereka, dan aturan tugas mereka dijelaskan pada Tuntunan Sasana Pacalang, yang dilegalisasikan oleh MDA Provinsi Bali. Yang dimaksud dengan "Tuntunan Sasana Pacalang" dalam hal ini adalah kode etik Pacalang

¹⁶ Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. "Pecalang Segara: Satuan Tugas Keamanan Tradisional Penjaga Kelestarian Lingkungan Pantai dan Laut: Studi Kasus di Desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng, Bali." *Jurnal Bumi Lestari* 13.1 (2013): 174-184.

¹⁷ Rideng, I. Wayan, I. Wayan Wesna Astara, and Simon Nahak. "Model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng." *Community Services Journal (CSJ)* 1.1 (2018): 8-14.

¹⁸ Fauziyah, Fauziyah. "Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali." *Mimbar Yustitia* 5.1 (2021): 58-74, doi: <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776>

yang wajib dipatuhi. Dalam aturan ini memiliki kaitan sangat erat terhadap Pacalang dengan MDA, yang dimana penjelasan terkait peran Pacalang diatur dalam tuntutan sasarana Pacalang yang diputuskan oleh MDA daerah Bali. Oleh karena itu, keseragaman tugas serta tanggungjawab Pacalang baik dalam melaksanakan tugas menjaga ketentraman dan keharmonisan di *wewidangan* desa adat ataupun dalam hal koordinasi antar Pacalang se desa adat di Bali sangat memungkinkan terjadi setelah ditetapkannya peraturan ini.¹⁹

Selain itu, terdapat dalam UU Kepolisian, Pacalang berstatus sebagai pengaman mandiri yang dapat membantu pemenuhan tugas pokok Kepolisian NRI, meningkatkan kemampuan Pacalang, Pacalang dapat menerima dan membawa, pelatihan keluar oleh POLRI untuk menjaga ketentraman dan keharmonisan di kawasan *wewidangan* desa adat, penting demi memadukan fungsi dan peran Pacalang dan Polri sebagaimana diamanatkan peraturannya²⁰.

4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat

Pada 29 Mei 2020, Gubernur Bali menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (selanjutnya disebut Pergub Bali No. 26 Tahun 2020). Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam sistem pengamanan lingkungan masyarakat berbasis desa adat dalam satu wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola (Pasal 2). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan, serta memberikan perlindungan terhadap wilayah, Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara berkelanjutan (Pasal 3).

Dalam Pasal 1 angka 5 Pergub Bali No. 26 Tahun 2020 menyatakan "Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat yang selanjutnya disebut Sipandu Beradat adalah sistem pengamanan lingkungan masyarakat yang ditopang dengan sumber daya manusia berkualitas, sarana prasarana, dan sistem teknologi yang memadai untuk melakukan pengamanan wilayah (Wewidangan) dan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu". Walaupun pada pasal tersebut menjelaskan bahwa Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah (wewidangan), termasuk Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Namun, karena seluruh wilayah Bali berada di bawah cakupan desa adat, sistem pengamanan ini secara otomatis mencakup seluruh wilayah Provinsi Bali.

Dalam Pasal 5 Pergub Bali No. 26 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pengamanan swadaya merupakan salah satu komponen Sipandu Beradat di Desa Adat. Definisi pengamanan swadaya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 yang menjelaskan bahwa "Pengamanan Swadaya yang selanjutnya disebut Pam Swadaya adalah pembentukan sistem keamanan atas kehendak sendiri dan secara swadaya sesuai kemampuan sendiri dari unsur swasta, pemerintah

¹⁹ Sudantra. I Ketut. 2019. *Kedudukan Pacalang Dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Denpasar: Materi Pendidikan dan Pelatihan Pacalang, 2019), 13.

²⁰ Arka, I. Ketut. "Implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Penanganan Perkara Adat Di Desa Kutuh." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.10 (2023): 7883-7894, doi: <https://doi.org/10.47492/jip.v3i10.2517>

dan/atau Desa Adat untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang berbentuk Satuan Keamanan (Satpam) dan Bantuan Keamanan Desa (Bankamda) yang pembinaan dan sistem operasionalnya dikoordinasikan dengan kepolisian setempat”.

Maka, Pengaturan mengenai pecalang dalam Pergub Bali No. 26 Tahun 2020 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pecalang, sebagai bagian dari pengamanan berbasis desa adat, berperan penting dalam menjaga stabilitas wilayah melalui pendekatan kearifan lokal yang didukung oleh sistem pengamanan modern seperti Pam Swadaya.

3.2. Keterlibatan Pacalang dalam Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan, Pacalang tidak dapat dikatakan melanggar hukum karena saat menjalankan tugas pengamanan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, warga negara, termasuk Pacalang, mengantongi hak dan keharusan untuk peran serta dalam usaha pertahanan dan ketentraman Negara. Dalam tambahan, Pasal 18B ayat (1) dalam Konstitusi NRI 1945 menegaskan negara memenungkan dan menghormati terhadap unit-unit instansi daerah yang memiliki karakteristik khusus atau signifikan yang diatur dalam UU.

Pada UU POLRI 2/2002, pada Pasal 3 ayat (1) yang dijelaskan POLRI dibantu oleh badan swakarsa dalam menjalankan perannya, merujuk pada Peraturan Kepolisian 4/2020 pada ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menjelaskan badan swakarsa tersebut yakni suatu keamanan badan lokal salah satu di dalamnya adalah Pacalang. Melihat dari kedua ketentuan peraturan undang-undang tersebut adanya pengaturan secara eksplisit yang menjelaskan mengenai keberadaan Pacalang tersebut, yang dimana pada ketentuan UU Kepolisian tersebut menjelaskan bahwa tugas yang diemban POLRI dibantu oleh badan-badan swakarsa. Maksud dari badan-badan pengamanan swakarsa tersebut telah dijelaskan secara eksplisit pada pasal 3 (4) Peraturan POLRI 4/2020 tersebut yang dimana pada ketentuan tersebut dijelaskan pam swakarsa bersumber pada badan sosial/lokal salah satunya adalah Pacalang di Bali.

Tidak hanya itu, pengaturan terkait Pacalang juga dijelaskan pada PERDA 4/2019 yang dimana dalam pasal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa *Desa Adat Jaga Bhaya* atau yang juga bisa dikenal dengan sebutan "Pacalang" adalah sebuah entitas atau kelompok yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban *wewidangan* desa adat sesuai dengan tradisi adat Bali. Pada ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (3) secara eksplisit menjelaskan mengenai tugas yang diemban oleh Pacalang dalam keharmonisan serta ketentraman dalam wilayah desa adat. Selain itu dijelaskan pada ayat (3) yang dimana Pacalang wajib selalu turut serta dalam keamanan negara pada *wewidangan* desa adat²¹.

Selain itu, pecalang termasuk salah satu pengamanan swadaya yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia hal ini diatur dalam Pasal 5 Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan

²¹ Sugiantiningsih, Anak Agung Putu, et al. Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6.3 (2022):319-326, doi: <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53958>

Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) dinyatakan bahwa pengamanan swadaya merupakan salah satu komponen Sipandu Beradat di Desa Adat. Adapun pengertian pengamanan swadaya dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 sebagai berikut "Pengamanan Swadaya yang selanjutnya disebut Pam Swadaya adalah pembentukan sistem keamanan atas kehendak sendiri dan secara swadaya sesuai kemampuan sendiri dari unsur swasta, pemerintah dan/atau Desa Adat untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang berbentuk Satuan Keamanan (Satpam) dan Bantuan Keamanan Desa (Bankamda) yang pembinaan dan sistem operasionalnya dikoordinasikan dengan kepolisian setempat".

Sipandu Beradat di tingkat desa adat, menempatkan unsur Kepolisian, dalam hal ini Bhabinkamtibmas, sebagai pembina. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal demikian sejalan dengan janji setiap anggota kepolisian, yang dinyatakan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu; Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum, Memelihara perasaan tentram dan damai. Saat ini, Kepolisian sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri telah merubah paradigma pendekatannya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Namun, adanya limitasi atau pembatasan peranan pecalang dalam konteks keikutsertaannya guna menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia yang mengacu pada Pergub Bali No. 26 Tahun 2020, adanya komponen-komponen yang dibedakan dalam menjaga ketertiban wilayah Indonesia. Komponen tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat desa adat, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat Provinsi Bali. Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa "Komponen Sipandu Beradat di Desa Adat meliputi unsur:

- a. Pacalang;
- b. Pelindungan Masyarakat (Linmas);
- c. Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan/atau
- d. Pam Swadaya terdiri dari:
 - 1) Satuan Pengamanan (Satpam); dan/atau
 - 2) Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

Oleh karena itu, pecalang dapat melakukan peranannya sesuai dengan pasal 5 ayat (1) tersebut yang menjelaskan tingkatan pecalang dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia hanya terdapat pada wilayah Desa Adat. Dalam menjalankan tugasnya, pecalang tidak bekerja sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan komponen lain seperti; Pelindungan Masyarakat (Linmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Pam Swadaya (Satpam dan Bankamda). Selain itu, Pecalang juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum seperti aparat kepolisian. Mereka hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dalam acara adat dan upacara keagamaan.

Meskipun kewenangan pecalang terbatas pada wilayah desa adat dan tidak memiliki fungsi penegakan hukum, mereka tetap memiliki peran penting dalam

beberapa peristiwa strategis di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh keterlibatan pecalang dalam berbagai situasi nasional seperti, Selama pandemi COVID-19, pecalang memainkan peran penting dalam penerapan protokol kesehatan di desa adat. Mereka membantu mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan seperti pembatasan sosial, penggunaan masker, dan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, pecalang juga membantu dalam distribusi bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi. Dan Salah satu peran khas pecalang adalah dalam pengamanan Hari Raya Nyepi di Bali. Mereka bertugas menjaga ketertiban dengan memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang mengganggu kekhusyukan perayaan Nyepi, termasuk menutup akses jalan serta mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan adat selama perayaan berlangsung.

Dengan demikian, Pecalang sebagai bagian dari *Sipandu Beradat* memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat Bali. Keberadaannya diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Kepolisian, Peraturan Kepolisian, dan Pergub Bali No. 26 Tahun 2020. Pecalang berfungsi sebagai badan pengamanan swakarsa yang beroperasi dalam batas-batas tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, pecalang harus tetap menghormati batasan kewenangannya. Mereka tidak memiliki otoritas dalam penegakan hukum seperti kepolisian dan harus selalu berkoordinasi dengan unsur keamanan lainnya, termasuk Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Pam Swadaya. Peran pecalang terbatas pada lingkup desa adat dan terutama difokuskan pada pengamanan kegiatan adat serta sosial budaya masyarakat Bali. Meskipun pecalang telah menunjukkan peran signifikan dalam berbagai peristiwa strategis di Indonesia, seperti pengamanan Nyepi, pemilu, dan penanganan pandemi COVID-19, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap dalam koridor hukum. Dengan menghormati batasan yang telah ditetapkan, pecalang dapat terus berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban tanpa melampaui kewenangan yang telah diatur.

4. Kesimpulan

Payung hukum keberadaan Pacalang untuk menjamin keharmonisan dan ketentraman di kawasan desa adat (wewidangan) Bali diatur dengan hukum adat dan hukum nasional. Jika dilihat pada persepektif hukum adat, payung hukum Pacalang adalah *awig-awig* atau *pararem* desa adat. "*Awig-awig* adalah peraturan yang berlaku untuk anggota desa adat, sementara *pararem* adalah ketetapan rapat desa adat yang juga berlaku secara mewajibkan layaknya *awig-awig*. Hal ini dijelaskan secara khusus pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Pacalang disebut-sebut sebagai pengamanan mandiri yang disusun pada Undang-Undang Kepolisian NRI Tahun 2002. Selain itu, peraturan Pacalang juga tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan peranan pecalang diatur dalam Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT). Semua itu berdasarkan landasan konstitusional, yaitu Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan, Pacalang tidak dapat dikatakan melanggar hukum karena sudah dilindungi oleh payung hukum yaitu diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NRI, dan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang mengatur terkait hal tersebut. Namun dalam melaksanakan keamanan Pacalang hanya berhak melakukan

sistem keamanan di tingkat wilayah (*wewidangan*) dari pada Pacalang itu sendiri sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pergub Bali No. 26 Tahun 2020. Namun, kewenangan mereka terbatas dan harus berkoordinasi dengan aparat keamanan lain seperti Linmas, Bhabinkamtibmas dan harus tetap melakukan koordinasi terhadap pihak TNI ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan: K. Ng. Soebakti Poesponoto*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- I Ketut Sudantra, Wayan P. Windia dan Putu Dyatmikawati, *Penuntun Penyuratan Awig-awig*, Denpasar: Udayana University Press, 2011.
- Soekanto & Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

JURNAL

- Agustina, Sita. "Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan negara hukum Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5.2 (2014): 168-179.
- Arthadana, Made Gede. "Kewenangan Pecalang Mengatur Keamanan Dan Ketertiban Upacara Adat Di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem." *Hukum Dan Kebudayaan* 1.1 Mei (2020): 56-77.
- Arka, I. Ketut. "Implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Terhadap Penanganan Perkara Adat Di Desa Kutuh." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.10 (2023): 7883-7894, doi: <https://doi.org/10.47492/jip.v3i10.2517>
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. "Pecalang Segara: Satuan Tugas Keamanan Tradisional Penjaga Kelestarian Lingkungan Pantai dan Laut: Studi Kasus di Desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng, Bali." *Jurnal Bumi Lestari* 13.1 (2013): 174-184.
- Dewi, AA Mas Adi Trinaya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kegiatan Unjuk Rasa Oleh Majelis Desa Adat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/Sk/Mda-Pbali/X/2020)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.2 (2022): 597-613, doi: <https://doi.org/10.46650/kd.15.2.910.1-10>
- Dewi, Ni Made Liana. "Sinergitas Kemitraan Antara Polri Dengan Pecalang Dalam Menjaga Keamanan Desa Pakraman." *Kerta Dyatmika* 15.2 (2018): 1-10.
- Fauziyah, Fauziyah. "Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali." *Mimbar Yustitia* 5.1 (2021): 58-74, doi: <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776>
- Gunarta, I. Ketut. "Transformasi Tabuh Rah Menjadi Tajen Di Desa Adat Batur Rening Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Propinsi Bali: Kajian Teologi Hindu." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 3.2 (2019): 127-134.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. "Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12.3 (2021): 294-302, doi: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.7093>.
- Ningrum, Ary Prasetya. "Eksistensi Pecalang Dan Banjar Adat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Tanggahan Tengah." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4.2 (2021): 62-72, doi: <https://doi.org/10.55115/pariksa.v4i2.1153>

- Rideng, I. Wayan, I. Wayan Wesna Astara, and Simon Nahak. "Model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng." *Community Services Journal (CSJ)* 1.1 (2018): 8-14.
- Suciati, Desak Ayu Putu. "Optimalisasi Peran Pecalang sebagai Representasi Desa Adat dalam Menunjang Percepatan Pencegahan Covid-19 di Provinsi Bali." *Jurnal Bali Membangun Bali* 2.1 (2021):16-28.
- Sugiantiningsih, Anak Agung Putu, et al. Konstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6.3 (2022):319-326, doi: <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53958>
- Suryana, I. Gede Putu, et al. "Eksistensi Pecalang Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Abiantubuh Barat, Kota Mataram, Ntb." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8.2 (2023): 3666-3678, doi: <https://doi.org/10.23969/jp.v8i2.10426>

SEMINAR

- Sudantra. I Ketut. 2019. *Kedudukan Pacalang Dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Denpasar: Materi Pendidikan dan Pelatihan Pacalang, 2019.

INTERNET

- Suryawan, I Ngurah. 2020. "Pecalang Covid". <https://www.beritabali.com/news/read/pecalang-covid> Diakses Pada 21 September 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.

Sumber Lainnya

- Awig-Awig* Desa Adat Penasan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali Tahun 2022.